

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan pendekatan rule of reason oleh KPPU dalam menyelesaikan perkara jual rugi, praktik jual rugi berdampak negatif terhadap persaingan pasar, maka untuk menanggulangi dampak tersebut terdapat larangan tindakan persaingan usaha tidak sehat yang menjadi suatu upaya guna melawan praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut UU No. 5/1999). Penggunaan rule of reason memerlukan pembuktian lebih jauh, di mana suatu tindakan pelaku usaha akan dianalisa mengenai dampak negatif dari tindakan tersebut terhadap iklim persaingan usaha, jika terbukti mengganggu dan menghambat persaingan usaha maka dapat dilaksanakan tindakan hukum. Pembuktian lebih lanjut inilah yang menjadi kompleksitas terhadap penerapan pendekatan rule of reason. Di sisi lain baru terdapat satu perkara terkait jual rugi yang dijatuhkan bersalah oleh KPPU, yakni putusan nomor 03/KPPU-L/2020. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa harga predator dari hasil kegiatan jual rugi dapat mengakibatkan munculnya efek yang signifikan dan luas, baik bagi pelaku usaha pesaing maupun konsumen dan terdapat beberapa tes yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam menjatuhkan putusan perkara jual rugi. Kesimpulan dari kajian ini adalah KPPU dalam putusan nomor 03/KPPU-L/2020 terhadap PT Conch South Kalimantan Cement dilakukan dengan cara *recoupment test* (tes ada atau tidaknya upaya penutupan kerugian yang dialami ketika melakukan jual rugi) dan *Price-Cost Test* (tes perbandingan harga jual dan biaya produksi).

Kata Kunci: Jual Rugi, *Rule of Reason*, Hukum Persaingan Usaha

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of the rule of reason approach by KPPU in resolving predatory pricing cases, the practice of predatory pricing has a negative impact on market competition. unfair business competition through Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (hereinafter referred to as Law No. 5/1999). The use of the rule of reason requires further proof, in which an action by a business actor will be analyzed regarding the negative impact of such action on the business competition climate. This further proof becomes the complexity of the application of the rule of reason approach. On the other hand, there is only one case related to predatory pricing which was found guilty by KPPU, namely decision number 03/KPPU-L/2020. The method applied in this research is a normative legal research method which is carried out by examining library materials or secondary data with a statutory approach (statue approach) and a case approach (case approach). The results of the study show that predatory prices from the results of predatory pricing can result in significant and widespread effects, both for

competing business actors and consumers, and there are several tests that can be carried out by KPPU to make a decision on predatory pricing case. The conclusion of this study is that the application of the rule of reason carried out by KPPU in imposing a decision number 03/KPPU-L/2020 against PT Conch South Kalimantan Cement is carried out by means of a recoupment test (test whether or not there is an attempt to cover losses experienced when selling at a loss). and Price-Cost Test (test comparison of selling prices and production costs).

Keywords: Predatory Pricing, Rule of Reason, Competition Law